

Kapasitas Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban Baru Sebagai Peserta Dalam Perjanjian Internasional

Miko Aditiya Suharto¹, Maria Novita Apriyani²

¹ Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

E-mail: miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The decision by the United States and NATO to withdraw troops from Afghanistan is a golden opportunity for the ultraconservative political factions (Taliban) to take back their control of Afghanistan. This military invasion by the United States and NATO has caused a humanitarian tragedy and an extraordinary humanitarian crisis in Afghanistan since 2001 ago. The Taliban took control of the government in Afghanistan after the United States and NATO withdrew their troops from Chief Ashraf Ghani. This article is a legal scientific article that has been normatively researched, the approaches used in writing this article include the statutory approach and case studies (not a case approach). This article discusses the legitimacy of the occupation of the Afghan government by the Taliban regime, as well as the legal consequences that arise from international agreements that have been made and run from the previous government regime. Conclusion This Scientific Article states that the Status of the Government of Afghanistan by the Taliban is a Succession of Government and is legal under international law and the impact of this succession makes the current Regime Government a Successor of the previous government, so that the Rights & Obligations of the existing International Agreements remain binding on the State of Afghanistan even though it has been change government regime.

Keywords: *succession, taliban regime, afghanistan, international law*

ABSTRAK

Keputusan Amerika Serikat dan NATO yang menarik pasukan dari wilayah Afghanistan menjadi kesempatan emas bagi faksi politik ultrakonservatif (Taliban) untuk mengambil alih kembali kekuasaan mereka terhadap Afghanistan. Invansi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO ini menimbulkan tragedi kemanusiaan dan krisis humaniter yang luar biasa di wilayah Afghanistan sejak Tahun 2001 Silam. Taliban mengambil alih kontrol pemerintahan di Afghanistan setelah Amerika Serikat dan NATO menarik pasukannya dari Pimpinan Ashraf Ghani. Artikel ini merupakan artikel ilmiah hukum yang diteliti secara Normatif, pendekatan yang digunakan pada penulisan artikel ini antara lain, pendekatan perundang-undangan dan studi kasus (bukan pendekatan kasus). Artikel ini membahas Keabsahan pendudukan Pemerintahan Afghanistan oleh Rezim Taliban, serta akibat hukum yang timbul terhadap Perjanjian Internasional yang telah dibuat dan berjalan dari rezim pemerintahan sebelumnya. Kesimpulan Artikel Ilmiah ini menyatakan bahwa Status Pemerintahan Afghanistan oleh Taliban adalah Suksesi Pemerintahan dan sah secara Hukum Internasional dan dampak suksesi ini menjadikan Pemerintahan Rezim saat ini merupakan Successor dari pemerintahan sebelumnya, sehingga Hak & Kewajiban dari Perjanjian Internasional yang telah ada tetap mengikat Negara Afghanistan meski sudah berganti Rezim Pemerintahan.

Kata Kunci: suksesi, rezim taliban, afghanistan, hukum internasional

PENDAHULUAN

Kemunculan Taliban sangat erat kaitannya dengan peristiwa perang antara Uni Soviet dengan Afghanistan pada tahun 1979-1989. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Revolusi Saur pada tahun 1978 dibawah pimpinan Partai Demokratik Rakyat Afghanistan melawan pemerintahan Presiden Afghanistan yang pada saat itu dipimpin oleh Mohammed Daud Khan pada tanggal 27-28 April 1978. Revolusi Saur ini menyebabkan pembentukan Republik Rakyat Afghanistan yang dipimpin oleh pemerintah Marxis-Leninis. Karena dianggap bertentangan, Partai Komunis dibersihkan dan perang terus berlanjut hingga lahir sebuah Gerakan perlawanan baru.

Amerika Serikat melihat situasi ini sebagai suatu peluang untuk menyalurkan uang ke Badan Intelijen Pakistan dan sekutu Islamis Afghanistan. Selang 10 tahun, Uni Soviet dibawah tekanan internasional berakhir dengan penarikan dari Afghanistan pada tahun 1989 menyebabkan kekacauan politik. Pada tahun 1992 tiga tahun pasca penarikan tersebut, Taliban berdiri dibawah Mullah Mohammad Omar. Taliban terus berkembang dengan tawaran alternatif berdasarkan stabilitas keamanan serta pemanfaatan lokasime sebagai bagian dari strategi.

Pada akhir tahun 1990-an, hanya negara Pakistan, Arab Saudi dan Amerika Serikat yang mengakui rezim Taliban pertama kali. Pakistan mengakui kekuasaan Taliban pada tahun 1996, situasi ini sangat berbeda karena Islamabad ibukota Pakistan menghadapi ekonomi yang goyah dan rekor inflasi. Pakistan pada saat itu sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh negara dan Lembaga keuangan internasional.¹ Seiring berjalannya waktu semakin banyak negara yang memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan Taliban terutama dalam hal kontra-terorisme, kontra-narkotika, keamanan perbatasan, pembangunan ekonomi dalam hal infrastruktur dan pertambangan hingga bantuan teknis. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Pakistan, China, Iran, Rusia, Turki, Qatar dan beberapa negara tetangga di Asia Tengah.

Taliban menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan selama kurang lebih 5 tahun hingga akhir tahun 2001. Pada saat itu kabinet kerja rezim Taliban mendapatkan pengakuan dari pemerintahannya oleh Uni Emirat Arab, Pakistan dan Arab Saudi. Pemerintahan Taliban saat itu dianggap kurang populer di masyarakat dan mendapatkan kritik serta reaksi yang beragam di dunia. Dunia dan masyarakat Afghanistan khususnya menilai dengan kebangkitan rezim Taliban dapat meningkatkan berbagai tindak pidana pelanggaran HAM di wilayah Afghanistan khususnya rentan pada kelompok perempuan, anak dan minoritas.

Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 15 Agustus 2021 Taliban bangkit dengan beberapa alasan diantaranya, telah mengambil alih kontrol pemerintahan Afghanistan dengan dikuasainya sebagian besar wilayah di Afghanistan termasuk Kabul sebagai pusat pemerintahan. Kontrol pemerintahan yang diambil alih tersebut mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Afghanistan saat itu Mohammad Ashraf Ghani.

¹ “Pakistanis suffer under high inflation amid IMF negotiations | Asia | An in-depth look at news from across the continent | DW | 22.10.2021” <<https://www.dw.com/en/pakistanis-suffer-under-high-inflation-amid-imf-negotiations/a-59588727>> [diakses 28 Juni 2022].

Pengambilalihan kontrol pemerintahan tersebut dilakukan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut ditumpangi dengan tindakan penarikan pasukan oleh Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang telah menguasai negara tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* NATO dari wilayah Afghanistan menyatakan bahwa misi anti-terorisme mereka telah selesai.²

Tindakan Amerika Serikat dan NATO yang memukul mundur di wilayah Afghanistan tersebut menjadi peluang bagi faksi politik dan agama ultrakonservatif (Taliban) yang ingin mencoba kembali menduduki wilayah Afghanistan kembali sebelum di serang oleh AS dan NATO pada tahun 2001. Invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO pada Afghanistan didasari oleh penggulingan pemerintah Taliban. Hal ini diperkuat dengan dugaan Taliban dianggap telah melindungi pimpinan Al-Qaeda pada saat itu yaitu Osama Bin Laden yang dituduh sebagai aktor dalam aksi serangan terhadap Menara kembar *World Trade Center* (WTC), New York pada 11 September 2001.³

Tuduhan tersebut tetap membulatkan niat Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah Afghanistan pada bulan Oktober 2021 meskipun tuduhan tersebut belum terbukti dengan Operasi *Enduring Freedom*. Invasi tersebut dalam pelaksanaannya banyak melanggar ketentuan hukum internasional dan beberapa aturan dalam hukum internasional khususnya jika ditinjau dari Konvensi atau Hukum Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma. Serangan militer yang berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun tersebut mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan memicu timbulnya kontroversi. Serangan militer yang dilakukan tersebut tidak memiliki keabsahan. *United Nation Charter* menegaskan pelarangan kekuatan bersenjata militer terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam *United Nation Charter* terdapat 2 pengecualian yang memperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata, pertama penggunaan kekuatan bersenjata sebagai bentuk self-defence dari serangan negara lain; kedua dilakukan melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai misi perdamaian. Tetapi hal tersebut merupakan jalan terakhir setelah proses dialog dan diplomasi telah dilakukan dan tidak menemukan kesepakatan.

Invasi Amerika Serikat dan NATO ke Afghanistan tidak sah dan melampaui ketentuan hukum internasional yang berlaku karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tindakan invasi Amerika Serikat dan NATO ke Afghanistan pada tahun 2001 mengambil paksa kontrol pemerintahan negara Afghanistan yang pada saat itu dikuasai secara sah oleh Taliban. Invasi tersebut menimbulkan banyak tragedi kemanusiaan dan krisis humaniter selama 20 (dua puluh) tahun.

Keberhasilan Taliban pada tahun 2021 dalam merebut kembali pemerintahan Afghanistan tidak sepenuhnya didukung oleh penduduk Afghanistan. Masyarakat setempat berpandangan bahwa, Taliban akan menerapkan konsep pemerintahan yang

² Ogiandhafiz Juanda, "Taliban Dalam Analisis Hukum Internasional," 2021 <<https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum-internasional>> [diakses 28 Juni 2022].

³ "20 Tahun Serangan 11 September dan Invasi AS di Afghanistan," 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210910193141-113-692733/20-tahun-serangan-11-september-dan-invasi-as-di-afghanistan>> [diakses 28 Juni 2022].

sebelumnya diterapkan sebelum invansi militer terjadi. Konsep pemerintahan Islamis fundamental pada tahun 1996 yang diterapkan oleh rezim Taliban sebelum invansi, sangat mendiskriminasi hak-hak perempuan dan kaum minoritas.

Afghanistan sebagai negara memiliki kapasitasnya sebagai subyek hukum Internasional yang salah satunya adalah mengadakan perjanjian dengan Negara lain atau menjadi peserta pada Perjanjian Internasional. Afghanistan sebagai suatu negara peserta perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional antara lain: hak atas kemerdekaan; hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang, wilayah maupun benda yang berada dalam wilayahnya; hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayahnya; hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama serta hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri maupun secara Bersama-sama.⁴ Sedangkan kewajiban yang berlaku pada negara tersebut diantaranya: tidak melakukan intervensi terhadap masalah di negara lain; tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain; tidak mengakui wilayah yang diperoleh secara kekerasan. Dengan adanya hak dan kewajiban dasar tersebut maka negara-negara yang ada di dunia memiliki hak serta kewajiban untuk menciptakan iklim hidup yang berdampingan secara damai (*peacefull co-existence*).⁵ Hak-hak dan kewajiban Afghanistan ini didapatkan ketika Negara Afghanistan memiliki Pemerintahan yang berdaulat. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan terjadi perpindahan rezim Pemerintahan beserta polemik keabsahan Pemerintahan rezim Taliban yang baru sebagai salah satu unsur negara yang berdaulat sehingga terpenuhi kapasitas Afghanistan sebagai Negara yang berdaulat dan diakui sebagai Subyek Hukum Internasional yang dapat melakukan hubungan internasional terhadap Perjanjian Internasional tersebut diantaranya adalah mengukur efektifitas keabsahannya, ditunda keberlakukannya hingga dapat diakhiri perjanjian internasional tersebut.

METODE

Artikel ilmiah ini merupakan hasil Penelitian Hukum secara Normatif dengan pengambilan data melalui studi literatur, studi dari fenomena atau gejala-gejala hukum yang terjadi di Masyarakat Internasional yang kemudian akan dihadapkan dengan sumber-sumber Hukum Internasional yang digunakan pada penulisan artikel ilmiah ini antara lain, Vienna Convention on The Law of Treaties 1969; *The Montevideo (Pan America) Convention on Rights and Duties of State on 1933*; *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978*; dan *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archieve and Debts on 1983*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah *conceptual approach*, *statute approach*, dan *case study*.

PEMBAHASAN

1. STATUS HUKUM KEDAULATAN NEGARA YANG MENGALAMI SUKSESI

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 113–33.

⁵ Sefriani, hal. 132.

a. Negara sebagai Subyek Hukum Internasional

Subyek Hukum Internasional yang paling utama dan memiliki kewenangan penuh dibandingkan dengan Subyek Hukum Internasional lainnya adalah Negara. Berdasarkan *article 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State on 1933*, unsur-unsur terbentuknya suatu negara meliputi: 1) *A permanent population*; 2) *A defined territory*; 3) *A government*; and 4) *A capacity to enter into relation with other states*. *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004* pada *Article 2 paragraph 1 (b)* menyatakan, bahwa organ dari negara berdaulat adalah *Government*. *Government* menjalankan roda Pemerintahan sebagai bentuk Kedaulatan Negara.

Kedaulatan merupakan salah satu unsur keberadaan suatu negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.⁶ Menurut I Wayan Parthiana⁷ menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat, dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan dibawah kekuasaan lain. Namun demikian dalam proses perkembangan lebih lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan negara.

Kedaulatan sebuah negara pada prakteknya diwujudkan melalui dua yaitu kedaulatan Internal dan Eksternal. CF. Strong mengartikan kedaulatan Internal Sebagai supremasi orang atau badan orang di negara bagian atas orang atau perkumpulan orang perseorangan di dalam wilayah yurisdiksi. Sedangkan Kedaulatan Eksternal diartikan sebagai, kemerdekaan mutlak satu negara secara keseluruhan dengan mengacu pada semua negara lain.⁸ Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan ada batasan-batasan dalam berdasarkan Hukum Internasional yang harus dilakukan agar kedaulatan suatu Negara tidak bertabrakan dengan kedaulatan dari Negara Lain. Negara Afghanistan sebagai Negara berdaulat harus memenuhi unsur-unsur di atas agar dapat disebut sebagai Negara Berdaulat.

b. Fenomena Suksesi Dalam Hukum Internasional

Suksesi Negara menurut *article 2 (b) The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978*, memiliki pengertian berpindahnya tanggung jawab Negara dari satu negara ke negara lain yang dalam prakteknya dalam hubungan internasional masih di wilayah tersebut, sehingga yang berhubungan dengan suksesi Negara dalam prakteknya dapat berupa penggabungan, pembagian, atau pembentukan yang melahirkan suatu negara baru yang memiliki konsekuensi perubahan terhadap kedaulatan Negara

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 188.

⁷ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 90.

⁸ Charles Frederick Strong, *Modern political constitutions: an introduction to the comparative study of their history and existing form* (London: Sidgwick & Jackson, 1960), hal. 708.

tersebut.⁹ Suksesi dalam prakteknya terdapat dua jenis yaitu Suksesi Negara dan Suksesi Pemerintah.

Suksesi Negara dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Suksesi Negara Parsial dan Suksesi Negara Universal. Suksesi Negara melahirkan dua pihak, yaitu *Predecessor state* (Negara Pendahulu) dan *Successor state* (Negara Baru).¹⁰ Suksesi Pemerintahan adalah pergantian rezim pemerintahan dari Pemerintahan sah rezim lama digantikan dengan rezim pemerintahan baru.¹¹ Suksesi Pemerintahan ini bisa terjadi baik secara konstitusional maupun secara inkonstitusional.¹²

2. STATUS HUKUM PEMERINTAHAN NEGARA AFGHANISTAN OLEH REZIM TALIBAN

a. Akibat Hukum Suksesi Pemerintahan Afghanistan Oleh Rezim Taliban terhadap Kedaulatan Negara Afghanistan

Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 15 Agustus 2021 Taliban bangkit dengan beberapa alasan diantaranya, telah mengambil alih kontrol pemerintahan Afghanistan dengan dikuasainya sebagian besar wilayah di Afghanistan termasuk Kabul sebagai pusat pemerintahan. Kontrol pemerintahan yang diambil alih tersebut terjadi tanpa perlawanan yang berat sehingga secara cepat Taliban dapat menaklukkan pasukan pemerintah dibawah pimpinan Ashraf Ghani. Hal tersebut terjadi dengan adanya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat dan NATO dari wilayah Negara Afghanistan yang telah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun. Amerika Serikat dan NATO dari wilayah Afghanistan mengklaim bahwa misi kontraterorisme mereka telah selesai.¹³ Pendudukan oleh Taliban dari Pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya ini dari perspektif Hukum Internasional dapat dikategorikan sebagai fenomena Suksesi. Suksesi Negara menurut *article 2 (b) The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978*, memiliki pengertian berpindahnya tanggung jawab satu negara ke negara lain yang dalam prakteknya dalam hubungan internasional masih di wilayah tersebut, sehingga yang berhubungan dengan suksesi dapat dalam prakteknya dapat berupa penggabungan, perpisahan, atau pembentukan suatu negara baru yang memiliki konsekuensi perubahan kedaulatan Negara tersebut.¹⁴

Suksesi yang terjadi pada Negara Afganistan pasca mundurnya Amerika Serikat dan NATO dari Afghanistan dalam perspektif Hukum adalah Suksesi Pemerintahan, hal ini dikarenakan tidak adanya *Predecessor state* (Negara Pendahulu) dan *Successor state* (Negara Baru) setelah suksesi ini terjadi. Perubahan yang terjadi hanya bergantinya rezim Pemerintahan Afghanistan

⁹ Malcolm N Shaw Qc, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusamedia, 2019), hal. 963.

¹⁰ Matthew C R Craven, "The problem of state succession and the identity of states under international law," *European Journal of International Law*, 9.1 (1998), 142–62.

¹¹ Sefriani, hal. 212.

¹² J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh buku 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 233.

¹³ Ogiandhafiz Juanda.

¹⁴ Qc, hal. 375.

dari Pemerintahan yang dipimpin oleh Ashraf Ghani diambil alih oleh kelompok Taliban melalui perlawanan dari kelompok Taliban. Pada Suksesi Pemerintahan adalah masalah intern saja sehingga hanya merubah kedaulatan yang dimiliki dipegang kendali oleh Pemerintah yang baru. Persoalan yang berikutnya harus dihadapi setelah pergantian Pemerintahan adalah sejauh mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Pemerintah lama terhapus, dan sejauh mana nantinya Pemerintah baru berhak atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut.

b. Dampak Suksesi Pemerintahan Baru Negara Afghanistan Terhadap Perjanjian Internasional

Berdasarkan Montevideo Convention 1933, empat kriteria yang harus dipenuhi agar sah sebuah Negara dapat disebut sebagai Negara Berdaulat merupakan unsur Konstitutif dan unsur Deklaratoir.¹⁵ Status kenegaraan berdasarkan teori Konstitutif ini tidak tergantung pada pengakuan dari Negara lain karena hanya sebagai bentuk pengumuman terhadap fakta yang telah ada. Akan tetapi berdasarkan teori Deklaratoir, pengakuan dari Negara lain merupakan faktor penting karena hal ini menyangkut status suatu Negara diakui Negara lain sehingga mempengaruhi dalam membuat kerja sama Internasional antara Negara lain dengan Rezim Pemerintah yang sekarang.

Pemerintahan Afghanistan yang baru merupakan hasil dari Suksesi Pemerintahan. Pada Suksesi Pemerintahan prinsip yang digunakan adalah prinsip Kontinuitas, sehingga meski terjadi perubahan-perubahan secara internal dari Negara Afghanistan dalam sistem Pemerintahan, Organ-Organ Pemerintahan, atau dalam struktur konstitusionalnya, namun Negara tersebut tetap terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional. Sehingga dapat disimpulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara Afghanistan sebagai *Contracting State* dalam suatu Perjanjian Internasional yang *enter into force* masih sama. Perjanjian Internasional yang *enter into force* harus dipatuhi, dihormati, dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dan pada pelaksanaannya para pihak juga harus melaksanakannya berdasarkan *asas good faith*. Menurut I Wayan Phartiana pada bukunya, hal-hal yang dapat dijadikan alasan mengakhirinya keberlakuan suatu Perjanjian Internasional diantaranya¹⁶ :

1. Sudah habisnya masa keberlakuan Perjanjian Internasional tersebut;
2. Telah tercapainya tujuan dari Perjanjian Internasional;
3. Adanya Perjanjian Internasional baru menggantikan Perjanjian Internasional yang lama;
4. Kesepakatan dari para peserta untuk mengakhiri Perjanjian Internasional tersebut.

¹⁵ M Syuib, "Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), 39–49.

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Hukum perjanjian internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 185–86.

5. Penarikan diri dari salah satu atau beberapa pihak yang disetujui peserta lainnya dan berakibat Perjanjian Internasional tersebut tidak dapat diberlakukan lagi;
6. Musnahnya atau hapusnya obyek dari suatu Perjanjian Internasional;
7. Musnahnya atau hapusnya keberadaan dari salah satu peserta Perjanjian Internasional.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmaja berakhirnya Perjanjian Internasional disebabkan alasan-alasan sebagai berikut¹⁷:

1. Tercapainya tujuan dari Perjanjian Internasional tersebut;
2. Adanya kesepakatan dari para Peserta Perjanjian Internasional untuk mengakhiri Perjanjian Internasional;
3. Habisnya masa waktu keberlakuan Perjanjian Internasional;
4. Hapusnya salah satu Subyek (Peserta Perjanjian Internasional) atau hapusnya obyek Perjanjian Internasional;
5. Terpenuhinya syarat-syarat pengakhiran Perjanjian Internasional sesuai dari substansi Perjanjian Internasional;
6. Dibuatnya Perjanjian Internasional baru menggantikan Perjanjian Internasional lama oleh para Peserta;
7. Diakhirinya secara sepihak oleh salah satu peserta Perjanjian Internasional tapi hal tersebut diterima oleh peserta pihak lainnya.

Berdasarkan pendapat dua para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya suatu Perjanjian Internasional akibat adanya Suksesi Pemerintahan tidak termasuk dalam alasan berakhirnya suatu Perjanjian Internasional. Pada *vienna Convention on the Law of Treaties (1969)*, yang menyebabkan batalnya Perjanjian Internasional diantaranya :

1. *Article 47*, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya pemberitahuan adanya pembatasan akibat ketentuan dari hukum nasional negara peserta;
2. *Article 48*, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya kesalahan berdasarkan fakta atau keadaan saat dibuatnya Perjanjian Internasional;
3. *Article 50*, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya penyalahgunaan kewenangan secara langsung ataupun tidak langsung dari salah satu perwakilan Negara peserta Perjanjian Internasional;
4. *Article 51-52*, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya unsur paksaan berupa ancaman maupun penggunaan kekerasan terhadap perwakilan atau negara peserta Perjanjian Internasional;
5. *Article 53*, menyatakan batalnya Perjanjian Internasional jika adanya pertentangan antara Perjanjian Internasional yang dimaksud dengan Norma-norma Hukum Internasional yang berlaku secara umum.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar hukum internasional* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021), hal. 128.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan *vienna Convention on the Law of Treaties (1969)* yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan batalnya suatu Perjanjian Internasional diakibatkan adanya Suksesi Pemerintahan dari suatu Negara peserta Perjanjian Internasional. Sehingga implikasi dari Suksesi Pemerintahan yang terjadi di Afghanistan terhadap keberlakuan Perjanjian Internasional yang telah dibuat oleh Negara Afghanistan melalui rezim Pemerintahan yang sebelumnya dengan para Peserta Perjanjian Internasional yang lain tetap *enter into force* dan tidak menghilangkan Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara Afghanistan sebagai Peserta dari Perjanjian Internasional tersebut. Masalah yang timbul berikutnya adalah Masyarakat Internasional lainnya bersedia untuk mengakui Rezim Pemerintahan Negara Afghanistan yang baru ini karena diisi oleh anggota-anggota dari Taliban. Pemerintahan Afghanistan yang baru harus bisa meyakinkan dunia bahwa sebagai sebuah Negara berdaulat, Pemerintah Taliban yang baru harus mematuhi Hukum Internasional dan Kebiasaan-Kebiasaan Internasional yang berlaku termasuk menghormati Hak Asasi Manusia juga memberikan Hak-Hak dan perlindungan terhadap wanita dan anak-anak.

SIMPULAN

Fenomena yang terjadi pada Negara Afghanistan merupakan Suksesi Pemerintahan bukan Suksesi Negara, sehingga yang berubah hanyalah internal sistem Pemerintahan, Organ-Organ Pemerintahan, atau dalam struktur konstitusional Negara Afghanistan sehingga tidak ada Predecessor state (Negara Pendahulu) dan Successor state (Negara Baru) seperti Suksesi Negara yang dimaksud pada The Montevideo (Pan America) Convention on Rights and Duties of State on 1933; The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978; dan The Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archive and Debts on 1978. Berdasarkan Vienna Convention on the law of Treaties (1969) dan teori-teori yang dikemukakan oleh pakar hukum, Suksesi Pemerintahan Afghanistan ini bukanlah termasuk alasan-alasan yang dapat membatalkan dan mengakhiri suatu Perjanjian Internasional. Setelah suksesi ini terjadi Negara Afghanistan sebagai Contracting State dalam suatu Perjanjian Internasional masih tetap memegang Hak dan mengemban Kewajiban yang sama sebagai peserta perjanjian internasional.

REFERENSI

- “20 Tahun Serangan 11 September dan Invasi AS di Afghanistan,” 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210910193141-113-692733/20-tahun-serangan-11-september-dan-invasi-as-di-afghanistan>> [diakses 28 Juni 2022]
- Craven, Matthew C R, “The problem of state succession and the identity of states under international law,” *European Journal of International Law*, 9.1 (1998), 142–62
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R Agoes, *Pengantar hukum internasional* (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021)
- Ogiandhafiz Juanda, “Taliban Dalam Analisis Hukum Internasional,” 2021 <<https://mediaindonesia.com/opini/430539/taliban-dalam-analisis-hukum->

- internasional> [diakses 28 Juni 2022]
- “Pakistanis suffer under high inflation amid IMF negotiations | Asia | An in-depth look at news from across the continent | DW | 22.10.2021”
<<https://www.dw.com/en/pakistanis-suffer-under-high-inflation-amid-imf-negotiations/a-59588727>> [diakses 28 Juni 2022]
- Parthiana, I Wayan, *Hukum perjanjian internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- , *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Pembinaan, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Qc, Malcolm N Shaw, *Hukum Internasional* (Bandung: Nusamedia, 2019)
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh buku 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Strong, Charles Frederick, *Modern political constitutions: an introduction to the comparative study of their history and existing form* (London: Sidgwick & Jackson, 1960)
- Syuib, M, “Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), 39–49